



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
KLINIK THT TERPADU MALANG**

**TENTANG  
KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

NOMOR: 22.7.2/UN32.9/KS/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal 22 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Moch Yunus, M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **dr. Andrew Halim, Sp. T.H.T.B.K.L, FICS. Pemilik Klinik THT Terpadu Malang** dalam hal ini bertindak, berkedudukan di Jl. Cengkeh No.63, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu fakultas di Universitas Negeri Malang yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan, kedokteran, keperawatan dan kebidanan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Klinik THT Terpadu Malang yang berkecimpung di bidang layanan konsultasi, check up, dan vaksinasi untuk kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Klinik THT Terpadu Malang dan Fakultas Kedokteran (yang berisikan S1 Kedokteran) Universitas Negeri Malang tentang Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan Klinik THT Terpadu Malang.
- (2) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan tinggi yang beralamat di Jalan Semarang No. 5, Kota Malang.
- (3) Klinik THT Terpadu Malang berkedudukan di Jl. Cengkeh No. 63 Koata Malang
- (4) Pendidikan adalah kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (5) Penelitian adalah penelitian di bidang pendidikan, olahraga, dan kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (7) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian dosen serta mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang meliputi Program Studi S1 Kedokteran dengan Klinik THT Terpadu Malang

## **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Menjadi mitra dalam melaksanakan Pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat di **PIHAK KEDUA**;
  - b. Memberikan pendampingan dalam Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
  - b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk memperoleh bimbingan dan arahan serta dari **PIHAK KESATU** yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 BIAYA KEGIATAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

## **PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 8 KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

### **PIHAK KESATU:**

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : [fk@um.ac.id](mailto:fk@um.ac.id)



**PIHAK KEDUA:**

Alamat : Jl. Cengkeh No. 63, Kota Malang  
Telepon : (0341) 4376509  
Surel : Andrew.halim.fk@um.ac.id

**PASAL 9  
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 11**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Negeri Malang



**Dr. dr. Moch Yunus, M.Kes**  
NIP 196402221996011001

**PIHAK KEDUA**

Klinik THT Terpadu Malang



**dr. Andrew Halim, Sp.T.H.T.B.K.L, FICS**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

